



## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Abd. Kadir Bin Abidin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salubiru (Depan SPBU Kalukku) Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Mutmainna binti Abd. Kadir, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Mardiani binti Launa, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kompleks Ruko Launa Graha Blok B.3 Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Berdasarkan surat kuasa Nomor 4/SK/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 15 Februari 2016, sekaligus bertindak sebagai kuasa dari:

1. Hasdar bin Abd. Kadir, 2. Hasdir bin Abd. Kadir, 3. Hafizah binti Abd. Kadir, 4. Harisa binti Launa, 5. Hasna binti Launa, 6. St. Haisah binti Launa;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 25 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan

*Hal. 1 dari 13 Penetapan. No.10/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register Nomor 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj. tanggal 15 Februari 2016, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Abd. Kadir bin Abidin dengan Hasmaniah binti Launa dahulu menikah pada tanggal 11 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/57/VIII/1995, tertanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kalukku;
2. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2013 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Hasmaniah binti Launa sebagaimana bukti surat Keterangan Kematian Nomor: 437.3/41/KK/XI/2015 Almarhumah beragama Islam;
3. Bahwa dari pernikahan Abd. Kadir bin Abidin dengan almarhumah Hasmaniah binti Launa telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1. Mutmainnah binti Abd. Kadir, umur 18 tahun, 2. Hasdar bin Abd. Kadir, umur 15 tahun, 3. Hasdir bin Abd. Kadir, umur 15 tahun, 4. Hafizah binti Abd. Kadir, umur 5 tahun, dan almarhumah Hasmaniah binti Launa mempunyai saudara kandung bernama: 1. Mahmud bin Launa, (telah meninggal dunia), 2. Harisa bin Launa, 3. Mardiani binti Launa, 4. Hasna binti Launa, 5. St. Haisah binti Launa;
4. Bahwa selain ahli waris tersebut tidak ada lagi ahli waris yang lain dari almarhumah Hasmaniah binti Launa;
5. Bahwa semasa hidupnya, Launa (orang tua almarhumah Hasmaniah binti Launa) mempunyai sebidang tanah dengan luas 6.817M<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) sebagaimana bukti sertifikat milik dengan nomor 624 tahun 1997 yang merupakan bagian dari almarhumah Hasmaniah binti Launa;
6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris adalah untuk menetapkan para Pemohon menjadi ahli waris almarhumah Hasmaniah binti Launa yang diwariskan oleh Launa dari sertifikat tanah hak milik dengan nomor 624 tahun 1997 masih atas nama Launa dan akan didaftar peralihan hak milik atas nama Hasmaniah binti Launa;

*Hal. 2 dari 13 Penetapan. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan: 1. Abd. Kadir bin Abidin, 2. Mutmainnah binti Abd. Kadir, 3. Hasdar bin Abd. Kadir, 4. Hasdir bin Abd. Kadir, 5. Hafizah binti Abd. Kadir, sebagai ahli waris yang sah almarhumah Hasmaniah binti Launa;
3. Menetapkan Saudara kandung almarhumah Hasmaniah binti Launa yaitu: 1. Mahmud bin Launa, 2. Harisa bin Launa, 3. Mardiani binti Launa, 4. Hasna binti Launa, 5. St. Haisah binti Launa adalah ahli waris dari Launa;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Kadir NIK 760203290710002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju tertanggal 18 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutmainna NIK 7602036207970002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju tertanggal 21 April 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiani Launa NIK 7602036712720002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju tertanggal 2 Nopember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, diberi tanda (P3);

*Hal. 3 dari 13 Penetapan. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



4. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama Hasdar No. 7602.AL.2007.005545 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tertanggal 09 Desember 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama Hasdir No. 7602.AL.2007.005544 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tertanggal 09 Desember 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama Hafizah No. 7602.LT.03122015.00552 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju tertanggal 4 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup, diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/57/VIII/95 tertanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/33/KK/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, tanggal 07 Desember 15, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Hasmania yang dibuat Oleh Pemohon I dengan diketahui oleh Lurah Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, tanggal 09 Februari 15, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hasmaniah L. Nomor 473.3/41/KK/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, tanggal 13 November 15, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mahmud L. Nomor 473.3/40/KK/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju,

*Hal. 4 dari 13 Penetapan. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



- tanggal 13 November 15, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Launa Nomor 473.3/49/KK/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, tanggal 13 November 15, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hapsah Nomor 473.3/48/KK/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, tanggal 13 November 15, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abd. Kadir Nomor 7602032703057133, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, tanggal 10 Februari 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 624 atas nama Launa yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju tanggal 26 Mei 1997, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.15);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadapkan bukti saksi-saksi yang identitasnya sebagaimana dalam berita acara sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Sudirman bin Sabir, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Hasmaniah binti Launa adalah Isteri Pemohon I;
  - Bahwa almarhumah Hasmaniah binti Launa meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa saksi kenal dengan Launa adalah ayah dari Pemohon III dan Almarhumah Hasmaniah binti Launa;
  - Bahwa ibu kandung almarhumah Hasmaniah binti Launa bernama Hapsah;
  - Bahwa Launa dan Hapsah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Hasmaniah binti Launa;

*Hal. 5 dari 13 Penetapan. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



- Bahwa almarhumah Hapsah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Launa;
  - Bahwa pada saat meninggalnya, Launa hanya meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak kandung yaitu: 1. Hasmaniah binti Launa, 2. Mahmud bin Launa, (telah meninggal dunia), 3. Harisa bin Launa, 4. Mardiani binti Launa, 5. Hasna binti Launa, 6. St. Haisah binti Launa;
  - Bahwa pada masa hidupnya, Launa telah membagikan masing-masing sebidang tanah kepada 6 (enam) orang anaknya, salah satunya kepada Hasmaniah binti Launa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 624 atas nama Launa yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju tanggal 26 Mei 1997;
  - Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Hasmaniah binti Launa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1. Mutmainna binti Abd. Kadir, 2. Hasdar bin Abd. Kadir, 3. Hasdir bin Abd. Kadir, 4. Hafizah binti Abd. Kadir;
  - Bahwa almarhumah Hasmaniah binti Launa semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa sampai meninggal dunia, almarhumah Hasmaniah binti Launa tetap beragama Islam;
  - Bahwa Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama sertifikat tanah atas nama Launa;
2. Muhammad Ilham Latjoro bin Aco Latjoro, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon III adalah isteri saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Hasmaniah binti Launa adalah Isteri Pemohon I;
  - Bahwa almarhumah Hasmaniah binti Launa meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Juni 2013;
  - Bahwa saksi kenal dengan Launa adalah ayah dari Pemohon III dan almarhumah Hasmaniah binti Launa;

*Hal. 6 dari 13 Penetapan. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu kandung almarhumah Hasmaniah binti Launa bernama Hapsah;
- Bahwa Launa dan Hapsah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Hasmaniah binti Launa;
- Bahwa almarhumah Hapsah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Launa;
- Bahwa pada saat meninggalnya, Launa hanya meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak kandung yaitu: 1. Hasmaniah binti Launa, 2. Mahmud bin Launa, (telah meninggal dunia), 3. Harisa bin Launa, 4. Mardiani binti Launa, 5. Hasna binti Launa, 6. St. Haisah binti Launa;
- Bahwa pada masa hidupnya, Launa telah membagikan masing-masing sebidang tanah kepada 6 (enam) orang anaknya, salah satunya kepada Hasmaniah binti Launa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 624 atas nama Launa yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju tanggal 26 Mei 1997;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Hasmaniah binti Launa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1. Mutmainna binti Abd. Kadir, 2. Hasdar bin Abd. Kadir, 3. Hasdir bin Abd. Kadir, 4. Hafizah binti Abd. Kadir;
- Bahwa almarhumah Hasmaniah binti Launa semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa sampai meninggal dunia, almarhumah Hasmaniah binti Launa tetap beragama Islam;
- Bahwa Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama sertifikat tanah atas nama Launa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada Permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari Penetapan ini.

*Hal. 7 dari 13 Penetapan. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris dari Almarhumah Hasmaniah binti Launa, sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan Para Pemohon tanggal 15 Februari 2016, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil Permohonannya dengan bukti-bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis, yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang relevan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P3 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah terbukti para Pemohon adalah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 s/d P6 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa Hasdar bin Abd. Kadir, Hasdir bin Abd. Kadir, dan Hafizah binti Abd. Kadir adalah anak kandung Almarhumah Hasmaniah binti Launa;

*Hal. 8 dari 13 Penetapan. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 yang berupa fotokopi Akta Nikah telah membuktikan bahwa Pemohon I (Abd. Kadir) dengan Almarhumah Hasmaniah binti Launa adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.8 dan P.9, telah membuktikan bahwa Almarhum Launa dan Almarhumah Hasmaniah binti Launa dengan para Pemohon mempunyai hubungan nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 telah membuktikan bahwa ibu kandung Almarhumah Hasmaniah binti Launa telah meninggal dunia di Lingkungan Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju pada tanggal 6 Juni 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 berupa surat kematian atas nama Mahmud L. telah membuktikan saudara kandung Almarhumah Hasmaniah binti Launa telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2012 di Lingkungan Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.12 berupa surat kematian atas nama Launa telah membuktikan ayah kandung Almarhumah Hasmaniah binti Launa telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2008 di Lingkungan Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.13 berupa surat kematian atas nama Hapsah telah membuktikan ibu kandung Almarhumah Hasmaniah binti Launa telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1995 di Lingkungan Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.14 berupa Kartu Keluarga atas nama Abd. Kadir telah membuktikan bahwa Pemohon II (Mutmainna) adalah anak kandung Almarhumah Hasmaniah binti Launa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.15, terbukti Launa mempunyai Sertifikat Hak Milik Tanah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai

*Hal. 9 dari 13 Penetapan. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan para Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 309 RBg., keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Launa sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2008 dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa benar pada saat meninggal dunia, Launa hanya meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak kandung masing-masing bernama: 1. Hasmaniah binti Launa (telah meninggalkan dunia), 2. Mahmud bin Launa, (telah meninggal dunia), 3. Harisa bin Launa, 4. Mardiani binti Launa, 5. Hasna binti Launa, 6. St. Haisah binti Launa dan semua beragama Islam;
- Bahwa benar Hasmaniah binti Launa telah meninggal dunia pada tanggal Juni 2013 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa benar pada saat meninggal dunia, Hasmaniah binti Launa meninggalkan ahli waris: Pemohon I (suami) dan 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing bernama: 1. Mutmainna binti Abd. Kadir, 2. Hasdar bin Abd. Kadir, 3. Hasdir bin Abd. Kadir, 4. Hafizah binti Abd. Kadir, dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa benar maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama sertifikat tanah atas nama Launa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat almarhum Launa telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti almarhum Launa hanya meninggalkan 6 (enam) seorang anak kandung dan semua beragama Islam serta

*Hal. 10 dari 13 Penetapan. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua anak kandung Almarhum Launa dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat almarhumah Hasmaniah binti Launa telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena pula terbukti almarhumah Hasmaniah binti Launa hanya meninggalkan seorang suami dan 4 (empat) orang anak kandung dan semua beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suami dan semua anak kandung Almarhumah Hasmaniah binti Launa dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P15 dan keterangan para saksi pula, diperoleh fakta Almarhum Launa mempunyai harta peninggalan yang berupa sebidang tanah, maka harta tersebut dapat disebut sebagai bagian harta peninggalan Almarhumah Launa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian Permohonan Para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Launa dan Almarhumah Hasmaniah binti Launa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara Permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**


1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

*Hal. 11 dari 13 Penetapan. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*

2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Launa adalah;
  - a. Hasmaniah binti Launa (anak kandung)
  - b. Mahmud bin Launa, (anak kandung)
  - c. Harisa bin Launa, (anak kandung)
  - d. Mardiani binti Launa, (anak kandung)
  - e. Hasna binti Launa, (anak kandung)
  - f. St. Haisah binti Launa, (anak kandung)
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Hasmaniah binti Launa adalah;
  - a. Abd. Kadir bin Abidin (sebagai suami)
  - b. Mutmainna binti Abd. Kadir, (anak kandung)
  - c. Hasdar bin Abd. Kadir, (anak kandung)
  - d. Hasdir bin Abd. Kadir, (anak kandung)
  - e. Hafizah binti Abd. Kadir, (anak kandung)
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Zainddin, sebagai Hakim Ketua, Hairil Anwar, S.Ag., dan Mansur, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Abd. Rasyid R., S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

**Hakim Anggota,**

  
Hairil Anwar, S.Ag.

Hairil Anwar, S.Ag.

  
Mansur, S. Ag

Mansur, S.Ag

~~Ketua Majelis,~~



**Drs. H. A. Zainddin**

Hal. 12 dari 13 Penetapan. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

### Disclaimer



Panitera Pengganti,

Abd. Rasyid R., S.HI,

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

*Hal. 13 dari 13 Penetapan. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)